



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: 03/MEN-KP/KB/II/2024

NOMOR: HK.02/MoU-1/K/D1/2024

TENTANG

**PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (05-02-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : SAKTI WAHYU TRENGGONO**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- 2. Nama : MUHAMMAD YUSUF ATEH**
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Alamat : Jalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, 13120

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, 13120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengawasan atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- b. pencegahan dan penanganan indikasi kecurangan;
- c. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- d. peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah dan manajemen risiko; dan
- e. berbagi pakai data dan informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat atau melalui *email* sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat
10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam, pada Deputi Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, 13120

Telepon : (021) 85910031

E-mail : perekonomian@bpkp.go.id

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KESATU,



SAKTI WAHYU TRENGGONO